# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 146, 2021 BP-Tapera. Bank Penyalur. Penunjukan.


PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN BANK PENYALUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat berwenang untuk menetapkan tata cara penunjukan bank atau perusahaan pembiayaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Penunjukan Bank Penyalur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);

www.peraturan.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENUNJUKAN BANK PENYALUR.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Penyalur adalah Bank umum dan Bank umum syariah yang ditunjuk dan melakukan kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dalam rangka penyaluran pembiayaan tabungan perumahan rakyat.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.
3. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
4. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.

www.peraturan.go.id

Pasal 2

(1) Peraturan Badan ini hanya mengatur mengenai Penunjukan Bank Penyalur.
(2) Penunjukan Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan Bank yang dapat menyalurkan pembiayaan perumahan Tapera secara terarah dan optimal.

BAB II
TATA CARA PENUNJUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Bank Penyalur berasal dari:
a. Bank umum konvensional;
b. Bank umum syariah; dan/atau
c. unit usaha syariah milik Bank umum konvensional.

Pasal 4

(1) BP Tapera menyusun daftar kandidat Bank Penyalur.
(2) Kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank dengan nilai paling rendah 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. memiliki infrastruktur pengelolaan penyaluran pembiayaan perumahan, meliputi:
        1. kelengkapan struktur organisasi dan personil;
        2. dukungan teknologi informasi;
        3. pedoman kerja dan kebijakan;
        4. perjanjian tingkat layanan; dan

www.peraturan.go.id

5. diutamakan memiliki jaringan pelayanan yang memadai di tingkat pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

d. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam menyalurkan pembiayaan perumahan; dan

e. memiliki rencana penyaluran yang sudah tercantum dalam rencana bisnis.

Pasal 5

Penunjukan Bank Penyalur dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pengajuan permohonan kerja sama oleh kandidat Bank Penyalur;

b. penilaian kandidat Bank Penyalur; dan

c. penetapan Bank Penyalur.

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 6

(1) Kandidat Bank Penyalur yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengajukan permohonan kerja sama secara tertulis kepada BP Tapera.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen:

a. izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. surat keterangan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank dengan nilai paling rendah 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. fotokopi anggaran dasar Bank dan perubahannya;

d. data infrastruktur pengelolaan pembiayaan perumahan paling sedikit terdiri atas:

1. struktur organisasi unit kerja pengelola pembiayaan perumahan;

www.peraturan.go.id

2. jumlah personil pengelola pembiayaan perumahan;
3. dokumen konfigurasi teknologi informasi pengelolaan pembiayaan perumahan;
4. dokumen kebijakan pembiayaan perumahan; dan
5. jumlah kantor pelayanan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

e. laporan realisasi pembiayaan perumahan selama 2 (dua) tahun terakhir;
f. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tahun berjalan yang diumumkan di media; dan
g. rencana penerbitan pembiayaan perumahan tahunan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 7

(1) Berdasarkan permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BP Tapera melakukan penilaian secara langsung kepada kandidat Bank Penyalur.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
a. laporan keuangan tahunan posisi terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tahun berjalan yang diumumkan di media; dan
b. analisa bisnis, kinerja keuangan, beserta kualitas aset pembiayaan perumahan terkait dengan manajemen, risiko, dan bisnis kandidat Bank

www.peraturan.go.id